



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS AN NUUR
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 111/MOA-UNAN/XI/2021

NOMOR : 108/PM.04/K.JT-09/11/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23 - 11 - 2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **Ns. ANITA LUFIAN TI, M.Kes.,M.Kep**

Jabatan : Rektor Universitas An Nuur Purwodadi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas An Nuur (UNAN) Purwodadi berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.7 Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Kode Pos 58111, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : **FITRIA NITA WITANTI, M.SI**

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan berkedudukan di Jalan P. Tendean No. 26 Purwodadi, Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA adalah institusi pendidikan di Purwodadi yang mempunyai jurusan di bidang humaniora, sains, dan kesehatan.
- b. PIHAK KEDUA adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Grobogan.
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerja sama dalam hal pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan melalui pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

Yang menjadi Dasar Hukum dalam perjanjian kerjasama ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi PARA PIHAK dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan melalui pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.

Pasal 3

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan bidang pengabdian kepada masyarakat;
- b. bidang pengembangan potensi daerah;
- c. Peningkatan peran Mahasiswa dan Civitas Academica Universitas An Nuur (UNAN) Purwodadi dalam memahami politik, regulasi dan pengawasan partisipatif tentang pemilihan dan demokrasi; dan
- d. bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan bidang yang akan dikerjasamakan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dapat disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS AN NUUR

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 7 Purwodadi Kabupaten
Grobogan
Provinsi Jawa Tengah 58111

Nomor Telepon : (0292) 426455

Nomor Fax : (0292) 426455

Email : kerjasama@unan.ac.id

PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Alamat : Jalan P. Tendean No. 26 Purwodadi, Kabupaten
Grobogan

Nomor Telepon : (0292)5140902

Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan


Fitria Nita Witanti, M.Si
Ketua

PIHAK PERTAMA,
Universitas An Nuur


Ns. Anita Lufianti, M.Kes, M.Kep
Rektor

Saksi-saksi

Universitas An Nuur (UNAN)
Dekan Fakultas Sains dan
Kesehatan



Ns. Suryani, M.Kep

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Koordinator Divisi Pengawasan dan
Hubungan Antar Lembaga



Sakta Abaway Sakan, S.Ag